



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid**
Tempat lahir : Pacitan
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dahlia RT.006 RW.004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan (sesuai KTP) / Jl. Karya I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan III Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 869/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan Terdakwa **Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan Terdakwa **Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 dengan plat No. Polisi terpasang BM 3640 AAT, No. Rangka : MH1JFR112FK194200, No. Mesin : JFR1E-1191864.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada sdr M. HAFIZ FADHLI.

 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah.



- 1 (satu) buah kunci besi berbentuk T.
- 2 (dua) buah mata kunci dari besi berujung pipih dan runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE Bin AIDIL NOER DJADID dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM Bin AGUNG PURNAMA pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di halaman parkir rumah makan Sadang Elok Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya.



- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar.
- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan



menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa saksi M. HAFIZ FADHLI yang mengetahui sepeda motornya telah hilang segera mengecek alat pelacak GPS yang terpasang di sepeda motornya dan ternyata tanda GPS sepeda motor tersebut sedang menyala bergerak ke arah Jl. Dahlia Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sehingga saksi M. HAFIZ FADHLI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.
- Bahwa berdasarkan laporan dan informasi yang diperoleh dari saksi M. HAFIZ FADHLI, anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya bersama dengan saksi M. HAFIZ FADHLI segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh alat pelacak GPS yang terpasang di sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM ditemukan berada di sebuah rumah di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT, dimana setelah di cocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI yang telah hilang.
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual, namun sebelum para Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut, para Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Hafiz Fadhli**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.44 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman parkir halaman parkir rumah makan Sadang Elok Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di di halaman parkir halaman parkir rumah makan Sadang Elok, saksi lupa mencabut kunci sepeda motor sehingga masih tergantung di lubang kunci kontak.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah makan, sepeda motor saksi yang semula saksi parkir di bawah pohon sudah tidak ada lagi ditempatnya semula diparkirkan dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambilnya, kemudian saksi segera mengecek alat pelacak GPS yang terpasang di sepeda motor saksi dan ternyata tanda GPS sepeda motor tersebut sedang menyala bergerak ke arah Jl. Dahlia Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sehingga saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.
- Bahwa berdasarkan laporan dan informasi yang diperoleh dari saksi, anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya bersama dengan saksi segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh alat pelacak GPS yang terpasang di sepeda motor milik saksi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM ditemukan berada di sebuah rumah di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT, dimana setelah di cocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik saksi yang telah hilang, setelah tertangkap para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi di halaman parkir rumah makan Sadang Elok Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.44 Wib dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual.



- Bahwa pada saat ditangkap dalam penguasaan para Terdakwa juga ditemukan sebuah tas sandang warna merah berisi 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk runcing dan pipih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Iwan Saputra, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada laporan dari salah seorang warga ke Polsek Bukit Raya mengenai kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU dari seorang laki-laki yang bernama M. HAFIZ FADHLI yang hilang pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.44 Wib di halaman parkir halaman parkir rumah makan Sadang Elok Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa dari informasi Pelapor, sepeda motor miliknya yang hilang tersebut dipasang alat pelacak GPS dan dari GPS tersebut diketahui sepeda motor milik Pelapor bergerak ke arah Jl. Dahlia Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya bersama Pelapor segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM ditemukan berada di sebuah rumah di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT, dimana setelah di cocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI yang telah hilang, setelah tertangkap para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU di halaman parkir rumah makan Sadang Elok Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Selasa



tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.44 Wib dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual.

- Bahwa pada saat ditangkap dalam penguasaan para Terdakwa juga ditemukan sebuah tas sandang warna merah berisi 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk runcing dan pipih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya.
- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk



diasas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar.

- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii.
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM sedang berada di markasnya di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya dan dalam



- penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT.
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual.
 - Bahwa para Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan pencurian sepeda motor di sekitar kota Pekanbaru dan pada saat ditangkap dalam penguasaan para Terdakwa juga ditemukan sebuah tas sandang warna merah berisi 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk runcing dan pipih yang para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor.
 - Bahwa para Terdakwa dapat menjual sepeda motor hasil curiannya dengan bantuan temannya yang biasa dipanggil ii lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual, para Terdakwa akan membagi hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dengan II.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya.
- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa



untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar.

- Bahwa ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para



Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii.

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM sedang berada di markasnya di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT.
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual.
- Bahwa para Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan pencurian sepeda motor di sekitar kota Pekanbaru dan pada saat ditangkap dalam penguasaan para Terdakwa juga ditemukan sebuah tas sandang warna merah berisi 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk runcing dan pipih yang para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa para Terdakwa dapat menjual sepeda motor hasil curiannya dengan bantuan temannya yang biasa dipanggil ii lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual, para Terdakwa akan membagi hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dengan II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 dengan plat No. Polisi terpasang BM 3640 AAT, No. Rangka : MH1JFR112FK194200, No. Mesin : JFR1E-1191864.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
3. 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
4. 1 (satu) buah kunci besi berbentuk T.
5. 2 (dua) buah mata kunci dari besi berujung pipih dan runcing

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM sedang berada di markasnya di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT.
2. Bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas



sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii.

3. Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual, namun sebelum para Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut, para Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Laki-laki ke persidangan yang bernama **Terdakwa I Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan **Terdakwa II Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama**, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan **Terdakwa II Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, artinya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan itu



dianggap selesai apabila barang telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bahagian dari harta benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM sedang berada di markasnya di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Polsek Bukit Raya dan dalam penguasaan para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT.

Menimbang, bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci



sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii.

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual, namun sebelum para Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut, para Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT yang semula berada dalam penguasaan saksi M. HAFIZ FADHLI telah diambil oleh Para Terdakwa sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT tersebut berpindah tempat dan dikuasai oleh Para Terdakwa, yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi M. HAFIZ FADHLI dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa I maupun Terdakwa II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa ADAM



SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri, padahal Para Terdakwa menyadari dan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat



warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT tersebut bukan miliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 3640 AAT tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M. HAFIZ FADHLI selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jl. Kaharuddin Nasution menuju ke Jl. Inpres / Kertama Kel. Marpoyan Damai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan maksud hendak mencari sepeda motor yang dapat dicurinya, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM melewati rumah makan Sadang Elok di Jl. Inpres / Kertama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI sedang terparkir di halaman parkir rumah makan tersebut dan karena saat itu keadaan di sekitar rumah makan cukup sepi maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM segera menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya ke dekat sepeda motor yang akan dijadikannya sasaran pencurian, setelah itu Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI sambil membawa peralatan yang telah dipersiapkannya untuk mencuri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM tetap duduk diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitar, ketika Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE telah berada di dekat sepeda motor milik saksi M. HAFIZ FADHLI, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE melihat kunci



sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE segera menghidupkan sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat No. Polisi BM 5656 TU milik saksi M. HAFIZ FADHLI tersebut bersama Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM yang mengikutinya dari belakang, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke markas tempat para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di Jl. Dahlia Gg. Buntu Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan ditempat tersebut para Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor hasil curiannya dan menggantinya dengan plat nomor polisi palsu yakni BM 3640 AAT agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa ADE MULYO SAPUTRA Alias ADE dan Terdakwa ADAM SEPTIAN MAULANA Alias ADAM membicarakan penjualan sepeda motor hasil curiannya tersebut dengan teman para Terdakwa yang biasa dipanggil ii lalu ii mengajak para Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai di Jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru, para Terdakwa tidak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut dan karena tidak ada kepastian maka para Terdakwa kembali ke markasnya di Jl. Dahlia menunggu informasi selanjutnya dari ii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas terlihat adanya kerja sama antara **Terdakwa I Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan **Terdakwa li Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama**, sehingga dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 dengan plat No. Polisi terpasang BM 3640 AAT, No. Rangka : MH1JFR112FK194200, No. Mesin : JFR1E-1191864.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat

Yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidang, dan merupakan **sdr M. HAFIZ FADHLI**, maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada sdr M. HAFIZ FADHLI**, sedangkan :

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- 1 (satu) buah kunci besi berbentuk T.
- 2 (dua) buah mata kunci dari besi berujung pipih dan runcing

Yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dan akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan pula tidaklah memiliki nilai ekonomis maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ade Mulyo Saputra Alias Ade Bin Aidil Noer Djadid** dan **Terdakwa II Adam Septian Maulana Alias Adam Bin Agung Purnama** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 dengan plat No. Polisi terpasang BM 3640 AAT, No. Rangka : MH1JFR112FK194200, No. Mesin : JFR1E-1191864.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada sdr M. HAFIZ FADHLI.

 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci besi berbentuk T.
 - 2 (dua) buah mata kunci dari besi berujung pipih dan runcing.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H** dan **Ahmad Fadil, S.H** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari **Selasa**, tanggal **04 Oktober 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Para Terdakwa secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H

Andry Simbolon, S.H., M.H

Ahmad Fadil, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dita Triwulany, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)